

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN TAKLIK TALAK  
DI DESA SIDAMULYA, KECAMATAN BONGAS, KABUPATEN  
INDRAMAYU MENURUT TINJAUAN MASLAHAH**

**Skripsi**

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum



Oleh:

Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie (14421090)

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2018**

Yogyakarta, Muharram 1439 H

3 Oktober 2018 M

**NOTA DINAS**

Hal : **Skripsi**

Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**

Universitas Islam Indonesia

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1399/Dek/60/DAS/FIAI/IV/2018 pada tanggal 11 April 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie

Nim : 14421090

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak di Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu Menurut Tinjauan Masalah**

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie  
Nim : 14421090  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiiyah  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak di  
Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu  
Menurut Tinjauan Masalah

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia bertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Penulis



Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie

## REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie

Nomor Mahasiswa : 144210090

Judul Skripsi : Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak di  
Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu  
Menurut Tinjauan Masalah

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhisyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta 3 Oktober 2018



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta  
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 1 Oktober 2018  
Judul Skripsi : Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak di Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu Menurut Tinjauan Masalahah  
Disusun oleh : MUGHNI LABIB IL HAMUDDIN IS ASHIDIQIE  
Nomor Mahasiswa : 14421090

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum (.....)  
Penguji I : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)  
Penguji II : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)  
Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Yogyakarta, 11 Oktober 2018

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah, bahwa Ia menciptakan untukmu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah, bagi kaum yang berfikir”*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> QS. ar-Rūm (30): 21.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya sederhana ini penulis persembahkan:

1. Kepada kedua orang tuaku yang sangat menyayangiku dan tiada hentinya melewatkan doa, serta kepada semua keluarga yang memberi semangat dan dukungan.
2. Almamater tercinta Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

## ABSTRAK

### **Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak di Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu Menurut Tinjauan Masalah**

Pada setiap perkawinan masyarakat muslim di Indramayu, hampir semua perkawinan mengucapkan *Shigat* taklik talak. Walaupun taklik talak telah dituliskan dalam surat nikah namun bukan sebuah kewajiban untuk diucapkan, akan tetapi sekali taklik talak telah diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali. Pada kenyataannya, dengan adanya perjanjian taklik talak tersebut masih terdapat pelanggaran yang disebabkan oleh perjanjian taklik talak. Hal tersebut juga terdapat pada masyarakat Desa Sidamulya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengungkap apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran taklik talak pada keluarga pelanggar taklik talak di Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu. Pokok masalah dalam skripsi ini yaitu, apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran taklik talak di Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu. Penulis menggunakan teori masalah sebagai kacamata analisa dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Seluruh informan pada penelitian ini dipilih berdasarkan teknik *purposive*. Hasil penelitian ini, sebagai berikut: *pertama* faktor ekonomi, yakni berkaitan dengan kurang optimalnya dalam mendapatkan sumber daya ekonomi oleh pelaku pelanggar taklik talak. Kekurangan sumber daya ekonomi yang dialami kedua rumah tangga tersebut menyebabkan awal mula terjadinya pelanggaran taklik talak, yang dikarenakan suami melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, jika dilihat melalui teori masalah keputusan isteri menggugat suaminya merupakan upaya sang isteri mencari kesejahteraan dikehidupannya mendatang. *Kedua* faktor religiusitas, yakni berkaitan dengan kondisi rendahnya tingkat religiusitas para pelaku pelanggar taklik talak. Tindakan yang dilakukan para suami dalam melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, didasarkan pada rendahnya tingkat religiusitas yang ada pada diri suami, jika dikaitkan dengan teori masalah yang mana pada intinya menjaga kelima dari tujuan syara', guna menjaga kelima tujuan syara' tersebut tentunya didasarkan pada tingkat religiusitas yang tinggi, karena dengan terdapatnya tingkat religiusitas maka akan timbul kesadaran agama dalam kelakuan dan tindakan seseorang pada kehidupannya. *Ketiga* faktor hubungan suami-istri, yakni berkaitan dengan adanya konflik suami istri yang disebabkan oleh dua faktor sebelumnya yang semakin membuat keadaan rumah tangga pelaku pelanggar taklik talak semakin kacau.

**Kata kunci:** *Masalah, Shigat Taklik Talak dan Studi Rumah Tangga.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin merupakan penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

**Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

**Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I

ـُ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

**Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَا	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba - سُئِلَ su'ila
- فَعَلَ fa`ala - كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula - ذَكَرَ zukira

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

**Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ا...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- قِيلَ qīla
- رَمَى ramā
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbuṭah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbuṭah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-Madīnah/al-Munawwarah/al-Madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ Talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr
- نُعَمُّ nu``ima
- الْحَجَّ al-hajj

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

##### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيَّئُ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru  
jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah, segala puja-puji, serta syukur hanya kepada Allah swt. Tuhan Semesta Alam, yang telah memberikan taufiq, karunia, serta hidayahNya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. *Shalawat* dan *salam* semoga senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw, yang telah menunjukkan dan mengajarkan kita semua cara hidup sesuai dengan syariat Islam. Pada penulisan skripsi ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan, sehingga benarlah sabda Rasulullah bahwa setiap keturunan Adam pasti memiliki kesalahan. Seorang manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, penentu terakhirnya hanyalah sang *Khaliq*.

Berkat dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan rasa hormat, terimakasih, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.
3. Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS yang selalu memberikan motivasi untuk terus meningkatkan tekad dalam belajar dan memperdalam khasanah keilmuan.
4. Dosen pembimbing skripsi Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS yang dengan tulus dan sabar juga tiada lelah memberikan bimbingan dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini. Semoga Bapak sehat selalu dan segala kebaikanmu mendapatkan balasan dari Allah swt.
5. Seluruh Dosen di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, mohon ridha dan doanya agar apa yang telah diperoleh dapat bermanfaat.
6. Kedua orang tuaku tercinta, yang selalu memberikan dukungan doa, bekerja siang dan malam serta segala bentuk kebaikan lainnya, semoga kalian sehat selalu dan bahagia di hari tua.
7. Untuk adik-adikku tercinta yang secara rutin mengirimkan dukungan dan doanya, semoga kalian selalu dalam kasih sayang Allah swt.
8. Kafa Abdallah Kafa, terimakasih atas dukungan, motivasi, dan inspirasinya, semoga Allah membalas semua kebaikan kita. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*
9. Kepada teman-teman semuanya terimakasih juga atas dukungan dan motivasinya, semoga Allah membalas semua kebaikan kita. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milikNya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang berdampak pada ketidak sempurnaan skripsi ini. Terakhir, harapan penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Yogyakarta 3 Oktober 2018

Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie

## DAFTAR ISI

<b>NOTA DINAS</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>REKOMENDASI PEMBIMBING</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b> .....	13
A. Konsep Perkawinan .....	13
B. Konsep Taklik Talak .....	18
C. Teori Masalah .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	25
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian .....	25
B. Lokasi Penelitian .....	26
C. Informan Penelitian .....	26
D. Teknik Penentuan Informan .....	26

E.	Teknik Pengumpulan Data .....	27
F.	Keabsahan Data .....	28
G.	Teknik Analisis Data .....	29
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A.	Profil Desa Sidamulya .....	30
B.	Dinamika Taklik Talak di Desa Sidamulya.....	34
C.	Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak.....	36
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
A.	Kesimpulan.....	47
B.	Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>50</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>.....</b>	<b>53</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Statistik Jenis Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2015-2017 .....	5
Tabel 3.1 Data Dusun di Desa Sidamulya .....	31
Tabel 3.2 Data Penduduk Desa Sidamulya Berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan Jumlah Jiwa Tahun 2018.....	33
Tabel 3.3 Data Pendidikan Penduduk Desa Sidamulya Menurut Jenis dan Tingkatannya Tahun 2018 .....	33
Tabel 3.4 Data Pekerjaan Penduduk Desa Sidamulya Menurut Jenisnya Tahun 2018.....	34
Tabel 3.5 Data Perkara Taklik Talak di Desa Sidamulya Tahun 2015-2017.....	36

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lain. Salah satu agar terwujud hubungan sosial antar sesama manusia lainya yaitu dengan adanya perkawinan. Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa dalam kehidupan manusia, perkawinan sangat penting. Melalui perkawinan, kebutuhan biologis manusia dapat terpenuhi secara terhormat, dan dapat membentuk rumah tangga yang dibina dalam suasana damai, tentram, serta rasa kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>2</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mišāqān ghālidzān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna apabila tujuan-tujuan lainnya dapat terpenuhi. Menurut Kamal Mukhtar tujuan agama Islam menyariatkan perkawinan ialah untuk melanjutkan keturunan; menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah; menimbulkan rasa cinta antara suami-isteri dan anggota keluarga; menghormati sunnah Rasulullah s.a.w; dan membersihkan keturunan.<sup>3</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, sebagaimana berikut:

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 1.

<sup>3</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 12.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>4</sup>

Menurut Imam Musbikin keluarga sakinah dapat tercipta apabila lima aspek pokok kehidupan keluarga terpenuhi, antara lain mewujudkan kehidupan bersama; menciptakan suasana keislaman; pendidikan keluarga yang mantap; kesehatan yang terjamin ekonomi keluarga yang stabil; dan hubungan intern antara keluarga yang harmonis.<sup>5</sup>

Dengan adanya tujuan perkawinan, tidak menutup kemungkinan apabila dalam berkeluarga terdapat ikatan perkawinan yang tidak dapat di teruskan lagi. Walaupun melakukan perkawinan itu pada dasarnya ditujukan untuk selamanya, namun adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan, jadi harus putus di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, dengan kata lain terjadi perceraian antara suami-isteri.<sup>6</sup> Perlu dinyatakan bahwa dengan menyari'atkan perceraian, agama Islam tidak melarang terjadinya perceraian, akan tetapi agama Islam sekurang-kurangnya bersikap pasif terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Namun agama Islam tetap memandangnya sebagai suatu yang *muskyil*, sesuatu yang tidak diinginkan terjadinya karena bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.<sup>7</sup> Sebagaimana sabda Rasulullah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> QS. ar-Rūm (30): 21.

<sup>5</sup> Imam Musbikin, *Membangun Rumah Tangga Sakinah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), 10.

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Press, 2011), 197.

<sup>7</sup> Kamal Mukhtar, *Asas*, 157.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ  
دِيثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ  
تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Katsir bin ubaid al Himshi menceritakan kepada kami (Ibnu Majah) ia berkata Muhammad bin Kholid menceritakan kepadanya dan ia dari ubaidillah bin al Walid al Wasshafi dan ia dari Muharib bin Ditsar bahwa Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda Hal halal yang paling dimurkai Allah Ta’ala adalah Thalaq”.<sup>8</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38. Perkawinan dapat putus karena: kematian; perceraian; dan atas putusan pengadilan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;

---

<sup>8</sup> Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'āts as-Sijistāni, *Sunān Abū Dāwud*, “kitābu at-Ṭalaq”, bāb fī man khabbaba imra'ata ‘alā zaujihā, (Riyādh: Maktabah al-Ma’ārif), No. 2178, 379.

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf g, salah satu alasan perceraian adalah karena suami melanggar taklik talak. Dalam Pasal 114 telah dijelaskan putusannya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi oleh karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Kamal Mukhtar menyatakan bahwa Taklik-talak menurut pengertian hukum Indonesia ialah semacam ikrar, yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas istrinya apabila ternyata kemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkannya itu.<sup>9</sup> Di Indonesia, pembacaan *Shigat* taklik talak dilakukan oleh suami setelah melakukan prosesi akad nikah. Merujuk pada Soemiyati, taklik yang tercantum dalam buku nikah dari Departemen Agama adalah sebagai berikut: *sewaktu-waktu saya:*

- (1) *Meninggalkan isteri saya tersebut enam bulan berturut-turut;*
- (2) *atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;*
- (3) *atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;*
- (4) *atau saya membiarkan/tidak memperdulikan isteri saya itu enam bulan lamanya.*

*Kemudian isteri saya tidak rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp..... sebagai 'iwald (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.<sup>10</sup>*

---

<sup>9</sup> Kamal Mukhtar, *Asas*, 227.

<sup>10</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty), 115.

Mengucapkan *Shigat* taklik talak tersebut dilakukan secara suka rela, bukan merupakan kewajiban Undang-Undang atau peraturan. Meskipun demikian hampir setiap suami mengucapkan taklik setelah melakukan akad nikah. Taklik talak diadakan dengan maksud untuk melindungi kepentingan isteri, jangan sampai diperlakukan aniaya oleh suami.<sup>11</sup>

Sesuai dengan pernyataan ikrar dari suami, apabila ia melanggar ikrar tersebut, maka pelanggaran itu dapat dijadikan alasan oleh pihak isteri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada Pengadilan Agama. Hakim akan memberikan keputusan perceraian apabila ternyata gugatan pihak isteri beralasan dan terbukti.<sup>12</sup>

**Tabel 1.1 Statistik Jenis Perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2015-2017**

No.	Cerai Gugat	Cerai Talak	Tahun
1.	6132	2451	2015
2.	5755	2557	2016
3.	5538	2396	2017

Sumber: Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2018

Berdasarkan dari data tabel 1.1 jumlah perceraian di Indramayu mengalami penurunan dari tahun 2015-2017, akan tetapi, dari jumlah penurunan tersebut masih terbilang banyak jumlah cerai gugat dan cerai talak. Oleh karena itu, penelitian ini mendasarkan pada kemungkinan terjadinya perceraian oleh karena adanya pelanggaran taklik talak. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti mengapa keluarga yang menjadi informan melanggar taklik talak dan kemudian ditinjau dari segi masalah. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari penyebab dari terjadinya pelanggaran taklik talak, yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak di Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu Menurut Tinjauan Masalah”.

<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum*, 83.

<sup>12</sup> Kamal Mukhtar, *Asas*, 229.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

Apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran taklik talak di Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, terdapat 2 tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan karya skripsi ini, yaitu:

### 1. Tujuan Umum

Mengetahui penyebab terjadinya pelanggaran taklik talak di Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu ditinjau dari segi masalah.

### 2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui keadaan rumah tangga pelaku pelanggar taklik talak di Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu.

b. Mengetahui tinjauan masalah terkait dengan pelanggaran taklik talak di Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu.

## **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian dilaksanakan tidak hanya atas dasar tujuan tertentu, melainkan juga harapan manfaat dari hasil penelitian tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini, adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan terutama dalam kaitanya dengan tinjauan masalah pada pelanggaran taklik talak.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Manfaat Peneliti

Melatih kemampuan berpikir secara logis dan rasional dalam penelitian, menambah pengetahuan, dan pemahaman khususnya tentang tinjauan masalah pada pelanggaran taklik talak.

### b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan kepada masyarakat untuk dapat memahami tujuan diadakannya taklik talak.

## E. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai taklik talak dalam perkawinan memang telah banyak di jadikan bahan kajian penelitian oleh peneliti lainnya, akan tetapi pada penelitian ini lebih spesifik yang akan membahas penyebab dari terjadinya pelanggaran taklik talak ditinjau dari segi masalah. Dalam proses penelitian ini, peneliti telah melakukan studi literatur yang dipergunakan sebagai bahan pembuktian bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya:

*Pertama*, Skripsi oleh Uswatun Khasanah pada tahun 2015 yang berjudul “*Alasan Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak Dalam Perceraian (Studi Kasus di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)*”.<sup>13</sup> Fokus penelitian berada pada alasan-alasan terjadinya pelanggaran taklik talak. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa alasan terjadinya pelanggaran taklik talak, yaitu: *Pertama*, suami meninggalkan isterinya 2 tahun tanpa kabar dan tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas. *Kedua*, tidak adanya nafkah keluarga.

*Kedua*, Tesis oleh Marina Herwita Haris pada tahun 2014 yang berjudul “*Tinjauan Mengenai Pelanggaran Sighat Taklik Talak Sebagai Alasan Untuk Menggugat Cerai (Studi Putusan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama*

---

<sup>13</sup>Uswatun Khasanah., 2015, *Alasan Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak dalam Perceraian (Studi Kasus di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)*. Skripsi (online). Tersedia: <http://eprints.walisongo.ac.id/4280/1/102111083.pdf>. Diakses Pada 10 Januari 2018 Pukul 19.24 WIB.

Tangerang)”.<sup>14</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk pelanggaran *sighat* taklik talak di Pengadilan Agama Tangerang, dan menjelaskan tentang putusan gugatan perkara pelanggaran taklik talak.

*Ketiga*, Skripsi oleh Cici Aprilia pada tahun 2017 yang berjudul “*Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Penyelesaian Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)*”.<sup>15</sup> Penelitian ini fokus pada putusan perkara pelanggaran taklik talak Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang. Hasil penelitian ini mengungkapkan mengenai putusan perkara pelanggaran taklik talak, yaitu: *Pertama*, pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang mengenai putusan perkara pelanggaran taklik talak dan dasar hukum putusan hakim dalam memutus perkara. *Kedua*, analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan hakim mengenai terjadinya pelanggaran taklik talak.

*Keempat*, Skripsi oleh Anny Najiya pada tahun 2014 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Perkara No. 82/Pdt. G/2012/PA. Smn)*”.<sup>16</sup> Penelitian ini fokus hanya pada penjelasan tentang perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak. Hasil penelitian ini menjelaskan putusan perkara No. 82/Pdt. G/2012/PA. Smn, yaitu: *Pertama*, dasar hukum majelis hakim membuktikan kebenaran pelanggaran taklik talak dalam memutuskan perkara perceraian. *Kedua*, pandangan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara

---

<sup>14</sup>Marina Herwita Haris., 2014, *Tinjauan Mengenai Pelanggaran Sighat Taklik Talak Sebagai Alasan untuk Menggugat Cerai (Studi Putusan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tangerang)*. Tesis (online). Tersedia: [http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=68817](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=68817). Diakses Pada 11 Januari 2018 Pukul 18.12 WIB.

<sup>15</sup>Cici Aprilia., 2017, *Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Penyelesaian Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)*. Skripsi (online). Tersedia: <http://repository.radenintan.ac.id/483/1/skripsi.pdf>. Diakses Pada 11 Januari 2018 Pukul 19.40 WIB.

<sup>16</sup>Anny Najiya., 2014, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Perkara No. 82/Pdt. G/2012/PA. Smn)*. Skripsi (online). Tersedia: <http://digilib.uin-suka.ac.id/13365/2/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>. Diakses Pada 12 Januari 2018 Pukul 18.56 WIB.

pelanggaran taklik talak ini dengan putusan verstek dan mencari kemaslahatan bersama harus menghilangkan kemadharatan yang berat.

*Kelima*, Medina-Te Jurnal Studi Islam UIN Raden Fatah oleh Hasanudin pada tahun 2016 yang berjudul “*Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*”.<sup>17</sup> Fokus penelitian ini menjelaskan mengenai kedudukan taklik talak dalam perkawinan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, kedudukan taklik talak mempunyai 3 fungsi yaitu: *Pertama*, sebagai salah satu perjanjian perkawinan. Sebagai salah satu perjanjian perkawinan taklik talak mempunyai kekhususan dibanding dengan perjanjian perkawinan pada umumnya, yaitu taklik talak sekali sudah diucapkan dan diperjanjikan tidak dapat dicabut oleh pihak manapun juga termasuk suami yang mengucapkannya. *Kedua*, sebagai alasan gugatan perceraian. Sighat taklik talak sebagai alasan gugatan perceraian sudah sejak dulu menjadi yurisprudensi di Pengadilan Agama bahkan hingga saat ini dengan jumlah yang sangat banyak Pengadilan Agama memutuskan perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak. *ketiga* sebagai kekuatan spiritual perlindungan isteri. Taklik talak bagi isteri adalah satu usaha untuk menjamin hak isteri serta melindungi dan menjaga mereka dari tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan suami yang memiliki hak mutlak dalam perceraian.

*Keenam*, Skripsi oleh Ronika Putra pada tahun 2008 yang berjudul “*Pengaruh Taklik Talak Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi pada Warga Kelurahan Pisangan Ciputat)*”.<sup>18</sup> Pada penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh taklik talak terhadap keutuhan rumah tangga di kelurahan Pisangan Ciputat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kaitannya taklik talak dengan keutuhan rumah tangga di Kelurahan Pisangan Ciputat bersifat signifikan.

---

<sup>17</sup>Hasanudin., 2016, *Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*. Medina- Te Jurnal (online) Tersedia: <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate/article/view/1145/963>. Diakses pada 12 Januari 2018 Pukul 19.39 WIB.

<sup>18</sup>Ronika Putra., 2008, *Pengaruh Taklik Talak Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi pada Warga Kelurahan Pisangan Ciputat)*. Skripsi (Online). Tersedia: <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/8295/1/RONIKA%20PUTRA-FSH.pdf>. Diakses Pada 10 April 2018 Pukul 21.09 WIB.

Maksudnya, adanya taklik talak memiliki pengaruh signifikan terhadap keutuhan rumah tangga di Kelurahan Pisangan Ciputat. Selain dengan adanya pengaruh taklik talak terhadap keutuhan rumah tangga, peneliti juga menyimpulkan bahwa dengan adanya taklik talak berguna untuk menyadarkan suami terhadap tugas dan tanggung jawabnya, dan isteri dapat meminta pemutusan hubungan perkawinan dengan suaminya, jika suami tersebut tidak melaksanakan kewajibannya.

*Ketujuh*, Jurnal UNISIA oleh Khoiruddin Nasution pada tahun 2008 yang berjudul “*Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*”.<sup>19</sup> Kesimpulan dalam penelitian ini yakni adanya taklik talak atau perjanjian perkawinan mempunyai tujuan untuk melindungi dan menjamin hak-hak isteri dari kesewenang-wenangan suami, selain itu, peneliti menjelaskan bahwa konsep taklik talak belum dipahami secara luas oleh masyarakat pada umumnya.

*Kedelapan*, Skripsi oleh Mujahidin pada tahun 2014 yang berjudul “*Perspektif Yuridis Terhadap Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan*”.<sup>20</sup> Peneliti ini fokus pada tinjauan yuridis terhadap taklik talak. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa hukum dari taklik talak adalah mubah, perjanjian ini tergantung dari kesepakatan suami isteri untuk mengadakannya. Setelah selesai akad perkawinan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) menawarkan kepada suami untuk membaca dan menandatangani *shigat* taklik talak, akan tetapi meskipun suami tidak membacanya perjanjian taklik talak ini tetap tertera dalam akta perkawinan, dan perjanjian taklik talak ini tidak wajib untuk diikrarkan. Isi perjanjian taklik talak sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama, sehingga para pihak tidak bisa menambahkan atau mengurangnya.

---

<sup>19</sup>Khoiruddin Nasution., 2008, *Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*. Jurnal UNISIA (Online). Tersedia: <http://jurnal.uin.ac.id/Unisia/article/view/2700/2487>. Diakses Pada 10 April 2018 Pukul 21.34 WIB.

<sup>20</sup>Mujahidin., 2014, *Perspektif Yuridis Terhadap Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan*. Skripsi (Online). Tersedia: <http://digilib.uin-suka.ac.id/13389/31/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>. Diakses Pada 10 April 2018 Pukul 22.05 WIB.

*Kesembilan*, Arena Hukum Jurnal oleh Syaefuddin Haris pada tahun 2013 yang berjudul “*Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian*”.<sup>21</sup> Fokus penelitian ini membahas tentang perjanjian taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam. Peneliti menyimpulkan, perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam mempunyai unsur yang sama dengan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada umumnya. Akan tetapi, dalam perjanjian taklik talak mempunyai perbedaan dengan perjanjian pada umumnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 46 ayat 3 menyatakan bahwa perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Implikasi hukum dari adanya perjanjian taklik talak, apabila suami melanggar ikrar taklik talak, maka pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan oleh isteri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada Pengadilan Agama.

*Kesepuluh*, Skripsi oleh Puad Hasyim pada tahun 2007 yang berjudul “*Urgensi Shigat Taklik Talak dalam Perkawinan (Tinjauan Historis dan Implikasinya di wilayah KUA Kecamatan Ciputat)*”.<sup>22</sup> Penelitian ini fokus terhadap urgensi *shigat taklik talak*, peneliti menyimpulkan menjadi 3, yakni: *Pertama*, sejarah mengenai *shigat taklik talak* dalam perkawinan Indonesia. *Kedua*, urgensi *shigat taklik talak* dalam dalam perkawinan. *Ketiga*, implikasi *shigat taklik talak* dalam perkawinan.

Berbeda dari kesepuluh penelitian yang telah dipaparkan, penelitian ini berfokus pada apa penyebab terjadinya pelanggaran taklik talak. Penelitian di atas hampir semuanya membahas pelanggaran taklik talak, akan tetapi, belum ada penelitian yang lebih menitikberatkan pada apa yang menyebabkan terjadinya

---

<sup>21</sup>Syaefuddin Haris., 2013, *Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian*. Jurnal (Online). Tersedia: <http://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/151/150>. Diakses Pada 10 April 2018 Pukul 22.39 WIB.

<sup>22</sup>Puad Hasyim., 2007, *Urgensi Shigat Taklik Talak dalam Perkawinan (Tinjauan Historis dan Implikasinya di wilayah KUA Kecamatan Ciputat)*. Skripsi (Online). Tersedia: [repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/.../PUAD%20HASYIM-FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/.../PUAD%20HASYIM-FSH.pdf). Diakses Pada 10 April 2018 Pukul 23.18 WIB.

pelanggaran taklik talak melalui tinjauan masalah. Sehingga dari pada itu, penelitian ini akan berusaha mengetahui penyebab dari terjadinya pelanggaran taklik talak di Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Guna menggambarkan bentuk penelitian ini secara jelas dan menyeluruh, maka peneliti ini menyusun sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah dalam pembacaanya. Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, dan terdapat sub-sub bab yang saling berhubungan, yaitu:

Bab *pertama* ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan. Bab *kedua* kerangka teori, konsep perkawinan, konsep taklik talak dan teori masalah. Bab *ketiga* metode penelitian. Bab *keempat* berisi hasil dan analisis penelitian, menguraikan hasil penelitian dan analisis pembahasan dari data yang telah dikumpulkan, dan membahas tentang analisis terhadap penyebab dari terjadinya pelanggaran taklik talak di Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu melalui tinjauan masalah. Bab *kelima* yang merupakan penutup yang akan memberikan kesimpulan dan saran dari data dan hasil analisis pada bab sebelumnya.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Konsep Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Di Indonesia pengertian perkawinan telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahma Rahim Faqih pengertian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah manusia yang hidup bermasyarakat.<sup>23</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misāqān ghālidzān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada prinsipnya *misāqān ghālidzān* adalah ikatan lahir bathin, yang mengandung makna bahwa perkawinan tidak sekedar hubungan perdata semata, melainkan perjanjian yang lebih sampai kepada dasar ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>24</sup>

Menurut Sajuti Thalib (dalam Ramulyo), perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.<sup>25</sup> Sedangkan menurut Ahmad Azhar (dalam Soemiyati), perkawinan ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan

---

<sup>23</sup>Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 10.

<sup>24</sup>*Ibid*, 11.

<sup>25</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 1.

suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.<sup>26</sup>

Pada perbedaan pendapat mengenai pengertian perkawinan tersebut, bukan untuk memperlihatkan pertentangan antara pendapat satu dengan pendapat yang lainnya. Akan tetapi, perbedaan itu hanya keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan.

## 2. Dasar Hukum dan Tujuan Perkawinan

Kamal Mukhtar, telah menjelaskan hukum perkawinan dan tujuan perkawinan. Hukum asal perkawinan ialah mubah,<sup>27</sup> sesuai dengan firman Allah dalam (Q.S. An-Nuur: 32);

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahlah olehmu orang-orang yang tidak mempunyai jodoh diantara kamu, begitu pula budak-budak laki-laki yang saleh dan budak-budak perempuanmu yang saleh. Jika adalah kamu fakir niscaya Allah akan mencukupkanmu dengan sebagian karunia-Nya, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”.<sup>28</sup>

Pertama, tujuan dari perkawinan yaitu untuk menghormati Sunnah Rasulullah, sebagaimana disebut dalam hadits;

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ

<sup>26</sup>Soemiyati, *Hukum*, 8.

<sup>27</sup>Kamal Mukhtar, *Asas*, 15.

<sup>28</sup>QS. an-Nūr (24): 32.

“Telah menceritakan kepada kami (Ahmad bin Al Azhar) berkata, telah menceritakan kepada kami (Adam) berkata, telah menceritakan kepada kami (Isa bin Maimun) dari (Al Qasim) dari (Aisyah) ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Menikah adalah sunnahku, barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyak umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng”.<sup>29</sup>

Kedua, untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, sesuai dengan hadits;

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ  
 قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ  
 لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ

“Telah menceritakan kepada kami ('Abdan) dari (Abu Hamzah) dari (Al A'masy) dari (Ibrahim) dari (Alqamah) berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama ('Abdullah radliallahu 'anhu), dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya”.<sup>30</sup>

Ketiga, untuk melanjutkan keturunan, sebagaimana disebut dalam Firman Allah swt;

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ  
 مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

<sup>29</sup>Abū ‘Abdullāh ibn Muhammad ibn Yazid ibn Mājah al-Qazwīnī, *Sunān ibn Mājah*, “kitābun nikāh, bāb mā jā a fī an-nikāh”, (Riyādh: Maktabah al-Ma’ārif), no. 1846, 321.

<sup>30</sup>Abī ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismāīl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār Ibn Katsīr, 1423 H/2010 M),

*“Dan Allah menciptakan dari dirimu untukmu jodoh-jodoh dan menciptakan diri jodohmu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki yang baik”*.<sup>31</sup>

*Keempat*, tujuan dari perkawinan yaitu untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang antar anggota keluarga, Firman Allah s.w.t.:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah, bahwa Ia menciptakan untukmu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah, bagi kaum yang berfikir”*.<sup>32</sup>

*Kelima*, untuk pemenuhan kebutuhan biologis. Firman Allah dalam (Q.S Ali-Imran ayat 14):

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ  
وَالْأَفْضَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ  
حُسْنُ الْمَآبِ

*“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik”*.<sup>33</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Keabsahan dalam sebuah perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat. Di Indonesia, sahnya perkawinan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>31</sup>QS. an-Nāhl (16): 72.

<sup>32</sup>QS. ar-Rūm (30): 21.

<sup>33</sup>QS. Alī-Imrān (3): 14.

Keabsahan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam juga mengacu pada pasal (2) ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun rukun dan syarat perkawinan,<sup>34</sup> antara lain:

*Pertama*, adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

Syarat laki-laki:

- a. Bahwa ia betul laki-laki;
- b. Calon suami beragama Islam;
- c. Akil baligh dan mukallaf;
- d. Calon mempelai laki-laki diketahui dan tertentu;
- e. Calon mempelai itu jelas halal dikawini dengan calon isteri;
- f. Calon laki-laki tahu dan mengenal calon istri serta tahu betul bahwa calon isterinya itu halal untuk dikawini;
- g. Calon suami itu rela untuk melakukan perkawinan;
- h. Tidak sedang kondisi sedang irhom baik haji maupun umroh;
- i. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri, calon suami tidak sedang dalam keadaan beristeri 4.

Syarat perempuan:

- a. Beragama Islam;
- b. Akil Baligh;
- c. Betul wanita;
- d. Halal bagi calon mempelai laki-laki atau wanita itu haram untuk dikawini;
- e. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan;
- f. Calon mempelai wanita tidak dalam masa iddah;
- g. Tidak ada paksaan;
- h. Tidak dalam ihrom baik haji maupun umroh.

*Kedua*, wali dalam perkawinan. Dalam sebuah perkawinan wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan. Syarat wali dalam perkawinan diajukan oleh calon mempelai wanita, untuk menikahkan kedua calon mempelai tersebut. Adapun syarat untuk menjadi wali, antara lain:

- a. Beragama Islam;
- b. Akil baligh;

---

<sup>34</sup>Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum*, 58.

- c. Berakal sehat;
- d. Laki-laki;
- e. Adil;

*Ketiga*, Dua orang saksi laki-laki. Saksi dalam sebuah perkawinan merupakan sebuah keharusan, karena tidak ada dua orang saksi perkawinan akan batal, adapun syarat saksi, antara lain:

- a. Sekurang-kurangnya dua orang;
- b. Beragama Islam;
- c. Berakal;
- d. Baligh;
- e. Laki-laki;
- f. Tidak terganggu ingatan dan tidak tuli;
- g. Memahami kandungan lafadz ijab dan qabul;
- h. Dapat mendengar melihat dan bercakap;
- i. Adil;
- j. Merdeka.

*Keempat*, ijab dan qabul (akad nikah). Ijab qabul atau akad nikah merupakan sebuah syarat dalam perkawinan, bila ijab qabul ini tidak dilaksanakan maka perkawinan itu batal, ijab sendiri yaitu pernyataan dari calon mempelai wanita yang pernyataannya itu diucapkan oleh wali nikah. Sedangkan qabul yaitu pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria terhadap pernyataan ijab dari mempelai wanita.

## **B. Konsep Taklik Talak**

### **1. Pengertian Taklik Talak**

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf g, penyebab putusnya perkawinan terjadi karena suami melanggar taklik talak. Pengertian taklik talak menurut Soemiyati, ialah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dahulu.<sup>35</sup> Sedangkan taklik talak menurut pengertian hukum

---

<sup>35</sup>Soemiyati, *Hukum*, 115.

Indonesia ialah semacam ikrar, yang dengan ikrar itu suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas isterinya apabila ternyata dikemudian hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkannya itu.<sup>36</sup>

## 2. Shigat Taklik Talak

Di Indonesia, *Shigat* taklik talak berisi tentang perjanjian suami terhadap isterinya untuk berbuat baik dan tidak memperlakukan isterinya secara sewenang-wenang. *Shigat* taklik talak diucapkan oleh suami setelah melaksanakan akad nikah dan diucapkan apabila suami menghendakinya. Adapun *Shigat* taklik talak yang dikutip dari Kamal Mukhtar ialah:

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Saya akan menepati kewajiban saya sebagai suami yang baik dan akan mempergauli isteri saya yang bernama . . . binti . . . dengan mu'asyarah bil ma'ruuf menurut ajaran syari'at Islam.*

*Selanjutnya saya mengucapkan shigat taklik talak atas isteri saya bernama . . . binti . . . seperti berikut:*

*Sewaktu-waktu saya:*

- a. Meninggalkan isteri saya tersebut dalam masa enam bulan berturut-turut, kecuali apabila saya menjalankan tugas Negara;*
- b. Atau saya sengaja tidak memberi nafkah wajib kepadanya dalam masa tiga bulan berturut-turut;*
- c. Atau saya melakukan penyiksaan berat (jasmani) kepada isteri saya itu;*
- d. Atau saya menambang isteri saya itu dalam masa enam bulan berturut-turut.*

*Maka apabila saya melanggar salah satu dari janji saya tersebut, sedang isteri saya tidak ridlo dan mengadukan halnya kepada pengadilan*

---

<sup>36</sup>Kamal Mukhtar, *Asas*, 227.

Agama atau pengadilan yang serupa dan sederajat dengan itu atau instansi lainnya yang berhak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan dan instansi yang dimaksud itu, apabila isteri saya tersebut membayar uang sebesar Rp . . . sebagai 'iwadl (penggantian), maka jatuhlah talak saya satu kepada isteri saya itu.

Kepada pengadilan atau instansi tersebut diatas yang memeriksa dan memutuskan tuntutan isteri saya itu saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.

Sesuai dengan pernyataan ikrar dari suami, apabila ia melanggar ikrar tersebut, maka pelanggaran itu dapat dijadikan alasan oleh pihak isteri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada Pengadilan Agama. Hakim akan memberikan keputusan perceraian apabila ternyata gugatan pihak isteri beralasan dan terbukti.<sup>37</sup>

### 3. Dasar Hukum Taklik Talak

a. Dikutip dari Soemiyati dasar hukum taklik talak tertuang dalam Al Qur'an Surat an-Nisa ayat 128,<sup>38</sup> sebagaimana berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Ibid, 228.

<sup>38</sup> Soemiyati, *Hukum*, 116.

<sup>39</sup> QS. an-Nisā (4): 128.

b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 dan Pasal 46

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sedangkan dalam pasal 46:

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
2. Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalan ke pengadilan Agama.
3. Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

**C. Teori Masalah**

Terkait dengan masalah penelitian, guna mengetahui penyebab terjadinya pelanggaran taklik talak di Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu melalui tinjauan masalah. Agar dapat mengetahui tinjauan masalah pada penelitian ini, kiranya harus mengetahui masalah secara baik, maka alangkah baiknya harus mengetahui makna dan hakekat masalah terlebih dahulu. Secara etimologis kata masalah berasal dari kata *āl-salah* yang berarti kebaikan dan manfaat. Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi tentang masalah yang dikemukakan dari beberapa ulama ushul fiqh.

*Pertama*, menurut Al-Khawarizmi masalah ialah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana, kerusakan dan hal-hal yang merugikan dari mahluk (manusia), menurut Al-Khawarizmi untuk mengetahui sesuatu itu masalah atau tidak, yaitu bukanlah akal akan tetapi barometernya adalah agama

(hukum Islam).<sup>40</sup> *Kedua*, sedangkan Ibn Taimiyah dikutip oleh Imam Abu Zahrah (dalam Romli SA) mendefinisikan masalah ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara.<sup>41</sup> *Ketiga*, sementara itu Al-Ghazali (dalam Ahmad Munif Suratmanputra) memberikan definisi masalah, dilihat dari segi makna asalnya masalah yaitu menarik manfaat atau menolak mudarat dan hal-hal yang merugikan dalam rangka memelihara tujuan syara' yang harus dipelihara yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan lima dari tujuan syara' di atas maka disebut masalah.<sup>42</sup>

Dari paparan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat dan ketentraman bagi semua manusia maupun individunya sendiri dengan tujuan untuk menjaga dan memelihara kelima dari tujuan syara' tersebut. Ahmad Munif Suratmanputra menyatakan bahwa dengan terpelihara dan terjaminnya kelima tersebut, manusia akan meraih kemaslahatan, kesejahteraan, kebahagiaan yang hakiki, lahir batin, jasmani ruhani, material spiritual, dunia dan akhirat.<sup>43</sup>

Masalah memiliki tiga tingkatan, tingkatan tersebut guna menjaga kelima unsur pokok dari tujuan syara'. Mustafa Said al-Khindi (dalam Romli SA) dari segi tingkatannya masalah dibedakan menjadi tiga macam,<sup>44</sup> yaitu:

*Pertama*, masalah *Daruriyat*, masalah ini disebut sebagai kebutuhan primer bagi manusia dalam kehidupannya, karena pada masalah ini berkaitan dengan terpeliharanya unsur kehidupan agama maupun dunia. Saifudin Zuhri mengungkapkan bahwa unsur dari masalah daruriyat ini antara lain yakni, agama; jiwa; akal; keturunan; harta.<sup>45</sup> Dengan adanya masalah daruriyat ini

---

<sup>40</sup>Ahmad Munif Suratmanputra, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2013), 26.

<sup>41</sup>Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 219.

<sup>42</sup>Ahmad Munif Suratmanputra, *Filsafat*, 28.

<sup>43</sup>*Ibid*, 29.

<sup>44</sup>Romli, *Studi*, 220.

<sup>45</sup>Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2009), 105.

sangat penting bagi manusia untuk menciptakan ketentraman dalam kehidupannya, manusia harus mampu melakukan dan menjaga unsur dari kemaslahatan daruriyat ini, jika dalam kehidupannya tidak ingin menimbulkan berbagai kerusakan dalam tatanan kehidupan manusia. Zakaria al-Biri (dalam Romli SA) menyebutkan bahwa masalah daruriyat ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak, maka akan muncullah fitnah dan bencana yang besar.

*Kedua*, masalah *Hajiyat*, merupakan masalah yang sifatnya sekunder dalam kebutuhan hidup manusia. Kepentingan pada masalah *hajiyat* dengan masalah daruriyat ini sama pentingnya terhadap tatanan hidup manusia guna menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Akan tetapi dari segi tingkatannya berbeda, masalah *daruriyat* lebih tinggi tingkatannya dari masalah *hajiyat*. Dalam masalah *hajiyat* sekiranya tidak dapat dilakukan maka tidak akan menimbulkan kerusakan akan tetapi hanya menimbulkan kesulitan saja, keringanan dan kemudahan yang terdapat pada masalah ini yaitu keringanan-keringanan yang terdapat dalam ajaran Islam, misalnya mengqasar dan menjama' shalat dalam perjalanan, tayamum, buka puasa saat sedang sakit dan dalam bidang muamalah.

*Ketiga*, masalah *Tahsiniyah*, jika pada masalah *daruriyat* dan masalah *hajiyat* di atas dapat menimbulkan kerusakan dan kesulitan, berbeda dengan masalah *tahsiniyah*. Apabila tidak dapat mewujudkan kemaslahatan ini maka tidak akan menimbulkan kerusakan dan kesulitan, akan tetapi hanya mengacu kepada keindahan saja. Karena dalam masalah ini sifatnya hanya untuk kesempurnaan dan kelengkapan dalam kehidupan yang hubungannya dengan Tuhan dan sesama manusia lainnya, untuk mencapai semua itu harus sesuai dengan tingkah laku yang baik dan terpuji dalam pandangan akal yang sehat. Maksudnya yakni seperti berpakaian menutup yang aurat, menjaga adab tata cara makan dan minum, dan dalam bidang muamalah lainnya.

Sedangkan pakar hukum Islam kontemporer Abu Bakr Ismail Muhammad Miqa (dalam Jurnal Muhammad Harfin Zuhdi) menjelaskan bahwa batasan-batasan masalah dibedakan menjadi dua kategori, yaitu *āl-maslahah āl-āmmah* dan *āl- maslahah āl-khassah*. Pada masalah ini berisi tentang hubungan antar individu dengan masyarakat lainnya, pengertian dari masalah *āl-āmmah* sendiri yakni masalah dalam pemeliharanya untuk menentukan kebaikan dan kesejahteraan masyarakat yang bersifat umum, sedangkan masalah *āl-khassah* dalam pemeliharanya untuk menentukan kebaikan dan kesejahteraan lebih menitik beratkan pada sifat individual, akan tetapi dari sifat individual itu akan mengarah kepada kebaikan dan kesejahteraan yang bersifat umum.<sup>46</sup>

Melihat dari pengertian masalah di atas yang mana pada intinya yaitu untuk mendapatkan kebaikan dan kesejahteraan baik bersifat secara umum maupun bersifat individu. Dengan demikian kaitannya dengan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui penyebab dari terjadinya pelanggaran taklik talak di Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu melalui tinjauan masalah. Maka penulis menggunakan teori masalah sebagai kacamata analisa penulis kepada pelaku pelanggar taklik talak, guna mendapatkan kesejahteraan sebagaimana yang dimaksud dalam teori masalah.

---

<sup>46</sup>Muhammad Harfin Zuhdi, "Formulasi Teori Masalah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer", *Istinbath*, No. I, Vol. XII (2013), 300.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diambil langsung dari lokasi penelitian.<sup>48</sup> Sedangkan pada pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengeksplorasi fenomena-fenomena yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja dan untuk memahami gejala sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Data-data yang diambil dalam penelitian kualitatif secara umum diperoleh dari hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian dan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan maupun lisan serta perilaku yang dapat diamati dari subjek penelitian itu sendiri.<sup>49</sup>

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

---

<sup>47</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.

<sup>48</sup>Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

<sup>49</sup>Arief Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 21

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>50</sup> Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berupa manusia, peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, beragam gambar dan rekaman, dokumentasi dan arsip.<sup>51</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis telah melakukan penelitian selama beberapa minggu di lokasi penelitian. Kemudian telah didapatkan berbagai data primer dan sekunder yang menunjang terselesaikannya penelitian ini.

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu. Kecamatan tersebut dipilih berdasarkan keputusan peneliti dalam menentukan Desa Sidamulya sebagai lokasi penelitian. Pada sisi lain, Kabupaten Indramayu merupakan salah satu daerah tingkat perceraian tertinggi di Indonesia, Kecamatan Bongas dipilih berdasarkan pertimbangan penulis, dan Desa Sidamulya dipilih berdasarkan keresahan penulis terhadap tingginya tingkat perceraian di tanah kelahiran penulis, serta adanya hubungan peneliti dengan aktor-aktor “kunci” di desa tersebut.

### **C. Informan Penelitian**

Penentuan informan dalam penelitian ini adalah pelaku pelanggaran taklik talak di Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu berdasarkan data dari pengadilan agama Indramayu.

### **D. Teknik Penentuan Informan**

Penelitian ini menggunakan teknik purposive. Menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif, teknik yang sering digunakan adalah *Purposive* dan *snowball*. Penelitian ini menggunakan purposive. Purposive adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang

---

<sup>50</sup>Bogdan R dan Taylor, *Kualitatif (Dasar-dasar Penelitian)*, terj. Khozin Afandi (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 3.

<sup>51</sup>Sutopo H B, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2002), 54.

kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.<sup>52</sup>

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono dalam penelitian kualitatif, mengumpulkan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.<sup>53</sup>

*Pertama*, observasi (*participant observation*), observasi dilakukan dengan mengamati objek penelitian menggunakan indera penglihatan tanpa terlibat langsung dalam aktivitas objeknya. Observasi dilakukan agar peneliti mampu memahami situasi lokasi penelitian tanpa terpengaruh oleh pandangan dari orang lain. Data yang didapatkan dari observasi langsung terdiri dari pemberian rincian kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal, dan proses penataan yang merupakan bagian dari pengalaman manusia yang dapat diamati.

*Kedua*, Wawancara mendalam (*in depth interview*) adalah pengumpulan data dengan tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Teknik wawancara digunakan untuk menemukan dan memahami ide serta menangkap pengalaman, emosi, dan motif yang dimiliki oleh informan mengenai suatu peristiwa. Peneliti mengajukan pertanyaan lisan kemudian informan menjawab pertanyaan secara lisan. Orang-orang yang menjadi informan dalam wawancara merupakan orang-orang yang memiliki keterlibatan secara langsung dalam masalah penelitian, yakni pelaku pelanggaran taklik talak di Desa Sidamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu.

---

<sup>52</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 53-54.

<sup>53</sup>*Ibid*, 63.

*Ketiga*, Data sekunder dapat diperoleh melalui beberapa teknik, dokumentasi dan studi pustaka. Dokumentasi diperlukan sebagai bukti sehingga penelitian yang ada tidaklah manipulatif. Studi pustaka merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk mengetahui konsep, teori, serta data-data penunjang. Literatur yang digunakan berupa buku-buku, jurnal, dan *website* tertentu untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian.

#### **F. Keabsahan Data**

Salah satu syarat bagi analisis data adalah dimilikinya data yang valid dan reliabel. Untuk itu, dalam kegiatan penelitian kualitatif pun dilakukan upaya validasi data. Objektivitas dan keabsahan data penelitian dilakukan dengan melihat reliabilitas dan validasi data yang diperoleh.<sup>54</sup> Dalam penelitian kualitatif, teknik yang digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi dan teknik non-triangulasi.

Lexy J Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin (dalam Lexy J Moleong) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan *sumber, metode, peneliti, dan teori*.<sup>55</sup>

Menurut Patton (dalam Lexy J Moleong) triangulasi dengan *sumber* berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Triangulasi dengan *metode*, terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi *peneliti* ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Triangulasi dengan *teori*, menurut Lincoln dan Guba (dalam Lexy J Moleong),

---

<sup>54</sup>Muhammad Idrus, *Metode*, 145.

<sup>55</sup>Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 178.

berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu teori atau lebih.<sup>56</sup>

Teknik non-triangulasi dilakukan melalui ketekunan pengamatan dan uraian rincian. Pada ketekunan pengamatan, peneliti melakukan penelitian secara terus-menerus dan sungguh-sungguh mencari informasi, sehingga peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan fokus penelitian. Sedangkan pada uraian rincian, peneliti menguraikan secara rinci dari fenomena yang sedang dialami oleh peneliti atau didapatkan oleh peneliti dari rekaman hasil wawancara mendalam dan observasi lapangan.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan upaya mencari data dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara. Bogdan (dalam sugiyono) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>57</sup> Adapun menurut Miles dan Huberman (dalam sugiyono) analisis data yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

#### **a. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang mengarahkan, menggolongkan, menajamkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

#### **b. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk

---

<sup>56</sup> *Ibid*, 178.

<sup>57</sup> *Ibid*, 88.

<sup>58</sup> *Ibid*, 91.

penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan dan wawancara mendalam), grafik, matriks, bagan, dan jaringan.

c. **Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN**

#### **A. Profil Desa Sidamulya**

1. **Administratif dan Kondisi Geografis**

Secara Administratif Desa Sidamulya terletak diwilayah bagian barat Kabupaten Indramayu dengan jarak 4 Km dari pusat pemerintahan Kecamatan Bongas dan 46 Km dari pusat pemerintahan Kabupaten Indramayu. Desa Sidamulya memiliki luas 4.558 Ha dan merupakan wilayah dataran rendah yang terdiri dari tipologi penggunaan wilayah sebagai berikut: persawahan, peternakan, perkebunan, industri kecil, serta jasa dan perdagangan. Adapun batas wilayah Desa Sidamulya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara Desa Sidamulya berbatasan dengan Desa Margamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu.
- b. Sebelah Timur Desa Sidamulya berbatasan dengan Desa Gabuswetan, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu.
- c. Sebelah Barat Desa Sidamulya berbatasan dengan Desa Cipedang Kecamatan Cipedang, Kabupaten Indramayu.
- d. Sebelah Selatan Desa Sidamulya berbatasan dengan Desa Kapitu, Kecamatan Cipedang, Kabupaten Indramayu.


Pemerintah Desa Sidamulya memiliki 5 Dusun, yang mana dusun-dusun tersebut berbatasan dengan sawah-sawah. Data lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 Data Dusun di Desa Sidamulya**

No	Nama Dusun
1.	Dusun Gandu
2.	Dusun Benda
3.	Dusun Kebon
4.	Dusun Krasak
5.	Dusun Kacep

Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Sidamulya, Tahun 2018

Sedangkan secara geografis, Desa Sidamulya merupakan wilayah dataran rendah yang terdiri dari tipologi penggunaan wilayah sebagai berikut: persawahan, peternakan, industri kecil, serta jasa dan perdagangan. Selain masyarakat Desa Sidamulya yang mayoritasnya bercocok tanam, lahan yang mendukung untuk penggunaan wilayah Desa Sidamulya yakni sebagai kawasan persawahan.



**Gambar 3.1 Peta Wilayah Desa Sidamulya**

Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Sidamulya, Tahun 2018

## 2. Kondisi Demografis

Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti selama melakukan proses penelitian berlangsung, telah diperoleh data penduduk Desa Sidamulya. Data tersebut dibagi menjadi 2 macam, yakni menurut jumlah kepala keluarga dan jumlah jiwa. Pada tahun 2018, kepala keluarga di Desa Sidamulya berjumlah 2171 KK, sedangkan jumlah jiwa sebanyak 6,313 jiwa. Berikut rincian data penduduk Desa Sidamulya pada tahun 2018:

**Tabel 3.2 Data Penduduk Desa Sidamulya Berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga (KK) dan Jumlah Jiwa Tahun 2018**

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1.	Dusun Gandu	163	482
2.	Dusun Benda	461	1,233
3.	Dusun Kebon	316	914
4.	Dusun Krasak	739	2,267
5.	Dusun Kacep	492	1,417
JUMLAH		2,171	6,313

Sumber: Dokumen Desa Sidamulya, Tahun 2018

### 3. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Desa Sidamulya merupakan sebuah Desa yang terletak pada dataran rendah, yang mana Desa tersebut dikelilingi oleh pesawahan yang sangat luas. Pada umumnya daerah pedesaan seringkali disebut-sebut sebagai wilayah yang memiliki ikatan sosial yang kuat. Kenyataan tersebut kiranya dapat dilihat pada model gaya hidup masyarakat pedesaan. Hal tersebut juga tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat gaya hidup individualisme pada sebagian masyarakat pedesaan. Asumsi ini terkonfirmasi dari bagaimana dinamika kehidupan sosial yang ada di Desa Sidamulya.

Pada sisi lain, kondisi pendidikan penduduk Desa Sidamulya memiliki tingkatan yang beragam. Pada tahun 2018, yang paling banyak ditempuh oleh penduduk Desa Sidamulya yakni pendidikan umum yang mana berada pada tingkatan sekolah Dasar/ sederajat, sedangkan paling sedikit berada pada tingkatan studi sarjana atau S1. Adapun data lengkap yang dapat ditelusuri sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Data Pendidikan Penduduk Desa Sidamulya Menurut Jenis dan Tingkatannya Tahun 2018**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	Taman Kanak-kanak	259 Jiwa
2.	Sekolah Dasar/ Sederajat	761 Jiwa

3.	SMP/Sederajat	313 Jiwa
4.	SMA/Sederajat	156 Jiwa
5.	Perguruan Tinggi	28 Jiwa

Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Sidamulya, Tahun 2018

Pada konteks yang lain, yaitu kondisi ekonomi penduduk Desa Sidamulya. Mengingat bahwa wilayah Desa Sidamulya dikelilingi oleh persawahan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Sidamulya adalah petani dan buruh tani. Hal demikian karena sebagian masyarakat Desa Sidamulya tidak memiliki lahan pertanian. Data lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4 Data Pekerjaan Penduduk Desa Sidamulya Menurut Jenisnya Tahun 2018**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS	33 Orang
2.	TNI/Polri	3 Orang
3.	Pensiunan	4 Orang
4.	Swasta	638 Orang
5.	Industri Kecil	9 Orang
6.	Pedagang	299 Orang
7.	Nelayan	1 Orang
8.	Petani	981 Orang
9.	Buruh	1482 Orang

Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Sidamulya, Tahun 2018

## **B. Dinamika Taklik Talak di Desa Sidamulya**

Setiap manusia pada dasarnya menginginkan perkawinan bertahan selamanya, salah satu upaya agar menjaga kesejahteraan dalam sebuah perkawinan yakni dengan dilakukannya pengucapan *Shigat* taklik talak (perjanjian perkawinan), *Shigat* taklik talak tersebut diucapkan oleh suami setelah melakukan prosesi akad pernikahan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwasanya dengan

diadakanya sebuah perjanjian perkawinan tersebut masih terdapat pelanggaran-pelanggaran dari perjanjian perkawinan.

Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 tentang perjanjian perkawinan, *Shigat* taklik talak merupakan sebuah perjanjian perkawinan, pada poin Pasal 46 ayat 3 yang berbunyi perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Pada konteks perkawinan masyarakat Desa Sidamulya yang dimana setiap perkawinan hampir semuanya mengucapkan *Shigat* taklik talak, pegawai pelaksana perkawinan tidak memaksakan untuk mengucapkan *Shigat* taklik talak, akan tetapi kesediaan dari kedua calon mempelai untuk mengadakan perjanjian perkawinan tersebut.

Berkaitan dengan lokasi penelitian ini, pengucapan *Shigat* taklik talak pada perkawinan bukan hal yang asing bagi masyarakat Desa Sidamulya, karena hampir di setiap perkawinan pada masyarakat Desa Sidamulya mengucapkan *Shigat* taklik talak. Menurut data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongas, untuk wilayah Desa Sidamulya pada tahun 2016-2017, dari 163 perkawinan dalam kurun waktu 2 tahun tersebut semuanya menggunakan *Shigat* taklik talak.

#### 1. Pelanggaran Taklik Talak

Berangkat dari pembahasan bab sebelumnya, taklik talak merupakan sebuah perjanjian perkawinan, pengucapan *Shigat* taklik talak bukanlah suatu kewajiban dalam perkawinan. Adanya perjanjian perkawinan tidak menjamin perkawinan dapat bertahan selama-lamanya seperti apa yang diinginkan setiap calon mempelai pada awal perkawinan dahulu, tetapi adanya *Shigat* taklik talak dapat menjadikan salah satu upaya guna menjaga kesejahteraan dalam sebuah perkawinan. Berkaitan dengan lokasi penelitian ini, peneliti telah mendapatkan data dari Pengadilan Agama Indramayu tentang putusnya perkawinan akibat pelanggaran taklik talak di Desa Sidamulya dalam kurun waktu 3 tahun berjumlah 15 perkara. Data lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5 Data Perkara Taklik Talak di Desa Sidamulya**

### Tahun 2015-2017

No	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2015	9 Perkara
2.	2016	2 Perkara
3.	2017	4 Perkara

Sumber: Dokumen Pengadilan Agama Indramayu, 2015-2107

Berdasarkan tabel diatas, dari seluruh jumlah perkara semuanya karena melanggar *Shigat* taklik talak pada poin b yakni tidak memberikan nafkah wajib kepada isterinya, dalam *Shigat* taklik talak menyatakan bahwa apabila suami melanggar poin-poin yang terdapat di dalam *Shigat* taklik talak dan isterinya tidak ridlo maka isteri dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama.

#### 2. Keterkaitan dengan Penelitian

Taklik talak merupakan bagian dari perjanjian perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan diadakannya *Shigat* taklik talak yakni sebagai salah satu upaya agar tercapainya kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga. Pengucapan *Shigat* taklik talak oleh suami terhadap isterinya diselenggarakan di depan pegawai pencatat perkawinan yakni Kantor Urusan Agama.

Pemilihan fokus studi pada keluarga pelanggar taklik talak di Desa Sidamulya dalam penelitian ini adalah tidak lain untuk memberikan gambaran secara nyata bagaimana dinamika yang terjadi pada pelanggaran taklik talak tersebut. Begitu pula dengan keterkaitan dinamika keluarga pelanggar taklik talak dalam kehidupan rumah tangganya. Pemilihan Desa Sidamulya sebagai lokasi penelitian ini telah didasarkan pada pertimbangan penulis.

### C. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak

#### 1. Faktor Ekonomi

Permasalahan mengenai faktor ekonomi memang tidak dapat dipungkiri lagi dalam suatu kehidupan rumah tangga. Salah satu cara guna mencapai sebuah

kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga yakni dengan stabilnya sumber daya ekonomi yang didapat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sumber daya ekonomi menjadi sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, terutama dalam kaitannya dengan penelitian ini.

Pada pembahasan ini, penulis telah mempelajari bagaimana sumber daya ekonomi yang didapat dari pelaku pelanggaran taklik talak dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Berangkat dari serangkaian kegiatan penelitian yang telah penulis lakukan, yang kemudian ditemukan fakta-fakta bahwa keadaan sumber daya ekonomi menjadi sangat penting dalam meraih kesejahteraannya. Hasil yang dipaparkan pada pembahasan ini berangkat dari studi penelitian pada rumah tangga Bapak Khori Firmansyah (24) yang ada di Dusun Kacep, Desa Sidamulya dan Ibu Yestiani (22) yang ada di Dusun Krasak, Desa Sidamulya, yang selanjutnya disebut sebagai rumah tangga pelanggaran taklik talak 1 (PPTT 1). Perlu disampaikan bahwa pemilihan informan pelaku pelanggaran taklik talak sebagai fokus penelitian ini telah didasarkan pada data pelanggaran taklik talak dengan perkara Nomor: 2172/Pdt.G/2017/PA.Im yang diperoleh dari Pengadilan Agama Indramayu.

Bapak Khori Firmansyah sebagai PPTT 1 saat belum bercerai bertempat tinggal dalam 1 rumah yang terletak di Dusun Kacep, Desa Sidamulya hanya dengan Ibu Yestiaini selaku isteri dan belum dikarunai buah hati. Kegiatan kesehariannya, guna memperoleh sumber daya ekonomi PPTT 1 bekerja di sebuah bengkel kecil, dalam pekerjaannya PPTT 1 telah dikenal banyak orang dan seringkali mengerjakan proyek-proyek pembetulan onderdil motor dari berbagai tetangga dan kerabatnya, sedangkan istri PPTT 1 hanya sebagai ibu rumah tangga.

*“Kegiatan sabendina kula nyambut gawe ning bengkel e wong sejen, biasane ana sing teka meng umah kula kanggo ngrewangi benerin motor batur-batur atau tetangga”.* (Wawancara dengan PPTT 1, 1 Mei 2018).

Pada konteks kekurangan sumber daya ekonomi, pendapatan yang dihasilkan oleh PPTT 1 dalam kehidupan rumah tangganya masih belum stabil (kekurangan sumber daya ekonomi). Dalam kesehariannya baik dari pihak suami maupun isteri, melihat kondisi kekurangan sumber daya ekonomi yang didapat justru berbeda pandangan antara PPTT 1 dan isteri PPTT 1, jika pada diri PPTT 1 mengalami kekurangan sumber daya ekonomi tidak menjadikan sebuah permasalahan yang besar dan tidak menjadikannya lebih giat lagi dalam mendapatkan sumber daya ekonomi.

*“Priben maning, keahlian kula mung bisane kayakenen (benerin motor ning bengkel cilik), zaman sekiyen mah glati kerjaan angel”.* (Wawancara dengan PPTT 1, 1 Mei 2018).

Berbeda dengan isteri, yang tidak menyukai apabila suaminya tidak lebih giat dalam mendapatkan sumber daya ekonomi dan ingin suaminya lebih giat lagi dalam mendapatkan sumber daya ekonomi.

*“Kula ora seneng deleng suami kula ora giat nggolati sumber daya ekonomi, ngupahi nafkahkan kewajibane wong lanang (suami)”.* (Wawancara dengan isteri PPTT 1, 2 Mei 2018).

Sehubungan dengan hal tersebut, setelah sekian lama sang isteri mengalami kondisi sumber daya ekonomi yang selalu tidak stabil dan melihat sang suami tidak giat lagi dalam mendapatkan sumber daya ekonomi, akhirnya memutuskan untuk menjadi tenaga kerja wanita di Negara Taiwan. Setelah sekian lama menjadi TKW tidak membuat keadaan rumah tangga semakin membaik, yang dikarenakan suami makin tidak giat untuk bekerja. Oleh sebab itu lah isteri merasa tidak rela (suami tidak memberikan nafkah), yang kemudian sang isteri mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama akibat dari pelanggaran taklik talak.

*“Kula dadi tenaga kerja wanita nggawe ngerewangi keadaan sumber daya ekonomi, tapi sing direwangi malah nglaleaken kewajibane dadi wong lanang (suami)”. (Wawancara dengan isteri PPTT 1, 2 Mei 2018).*

Pada rumah tangga PPTT 1, kekurangan sumber daya ekonomi menyebabkan mereka harus berpisah. Meskipun sang isteri telah berusaha membantu kebutuhan sumber daya ekonomi, hal ini ternyata menjadikan PPTT 1 makin melalaikan kewajibanya sebagai seorang suami yang seharusnya memberikan nafkah terhadap keluarganya. Sedangkan pada rumah tangga Bapak Rasto (32) dan Ibu Astuti Astiyandini (29) dengan perkara Nomor: 4609/Pdt.G/2016/PA.Im yang selanjutnya disebut sebagai pelaku pelanggaran taklik talak 2 (PPTT 2). Berangkat dari serangkaian kegiatan penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat fakta bahwa kondisi sumber daya ekonomi juga merupakan pokok permasalahan utama pada keluarga tersebut. Jika melihat dari kondisi keadaan sumber daya ekonomi pada keluarga PPTT 1, tidak berbeda jauh dengan kondisi keadaan sumber daya ekonomi PPTT 2.

Rumah tangga PPTT 2 bertempat tinggal di Dusun Krasak Desa Sidamulya, kegiatan sehari-hari suami dalam mendapatkan sumber daya ekonomi hanya bekerja serabutan, sedangkan isteri PPTT 2 hanya sebagai ibu rumah tangga, rumah tangga tersebut telah dikarunia 2 anak. Penghasilan pendapatan setiap hari pun tidak bisa ditentukan, hal tersebut terjadi karena pendapatan yang didapat pelaku pelanggaran taklik talak 2 hanya dari hasil bekerja serabutan, melihat hal tersebut tentunya bisa digambarkan bahwa kondisi sumber daya ekonomi PPTT 2 masih belum stabil (kekurangan sumber daya ekonomi).

*“Kegiatan kula sedina-dinane mung kerja serabutan bae, iku bae ora sabendinane, kula ngenteni tetangga atau batur jaluk bantuan ning kula, ari ana sing ngongkon ya tek lakukan, ari laka ya mung ngenteni*

*bae, ya kadang-kadang bae golati kerjaan sing kula bisa*". (Wawancara dengan PPTT 2, 6 Mei 2018).

Jika menilik kembali kondisi keadaan sumber daya ekonomi yang dialami oleh PPTT 1, seperti halnya dengan kondisi yang dialami pada rumah tangga PPTT 2, yakni sama-sama kekurangan sumber daya ekonomi. Perbedaan yang terdapat pada PPTT 2 yaitu terletak pada PPTT 2 yang meninggalkan isterinya secara diam-diam. Hal ini didasarkan karena sering terjadinya pertengkaran dengan isteri akibat dari kurangnya sumber daya ekonomi yang didapat, sedangkan pada PPTT 1 tidak memberikan nafkah wajib terhadap isterinya.

Bedasarkan paparan data wawancara di atas, pada rumah tangga PPTT 1, maka terlihat terdapat perbedaan antara suami dan isteri. Isteri tidak rela suaminya tidak memberikan nafkah, dan isteri menganggap bahwasanya suami telah melanggar taklik talak. Sedangkan pada rumah tangga PPTT 2, PPTT 2 meninggalkan isteri dan keluarganya secara diam-diam. Berangkat dari paparan data lapangan yang berkaitan langsung dengan kekurangan sumber daya ekonomi pada rumah tangga PPTT 1 dan rumah tangga PPTT 2, maka kemudian masuklah pada bagian analisis, mengingat bahwa pada penelitian ini penulis menggunakan teori masalah sebagai 'kacamata' analisis keseluruhan data yang terdapat di lapangan.

Melihat fenomena yang terjadi pada rumah tangga PPTT 1 dan rumah tangga PPTT 2 di atas, bahwasanya apa yang dilakukan oleh para suami secara tidak sadar telah menghilangkan kesejahteraan dalam rumah tangga. Hal tersebut disebabkan, karena dalam diri suami sudah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Keputusan isteri untuk menyatakan bahwa suaminya telah melanggar taklik talak itu merupakan upaya isteri mencari kesejahteraan dikehidupannya mendatang. Apabila masih tetap dilanjutkan dan kondisi suami masih sama saja atau tidak ada perubahan, maka yang terjadi akan menimbulkan kemudharten bagi isterinya. Seperti apa yang telah disinggung pada kaidah fiqh dibawah ini:

Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan”.<sup>59</sup>

Kaidah di atas menjelaskan mengenai mudharat yang dimaksud adalah pada rumah tangga PPTT 1, bahwa isteri sudah tidak lagi diberi nafkah wajib selayaknya apa yang seharusnya menjadi kewajiban sebagai seorang suami. Sedangkan mudharat yang dimaksud pada rumah tangga PPTT 2 ialah dengan cara meninggalkan isteri dan keluarganya secara diam-diam, agar terhindar dari tanggung jawab sebagai seorang suami. Dengan demikian, sang isteri dapat mempertimbangkan mana yang lebih baik atau lebih bermanfaat terhadap kehidupannya mendatang. Hal ini dipertegas dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

*“Barangsiapa yang memiliki sesuatu, maka dialah pemilik kebutuhannya”.*<sup>60</sup>

Maksud kaidah tersebut menerangkan bahwa jika seseorang memiliki sesuatu atau berhak terhadap sesuatu tersebut, maka dia pula yang memiliki keperluan dari sesuatu atau hak yang dimilikinya tersebut. Maksudnya disini adalah tanggung jawab seorang suami kepada isterinya, yang harus menjamin keperluan rumah tangganya. Kembali pada konteks keputusan para isteri yang menyatakan bahwa suaminya telah melanggar taklik talak, hal tersebut dilandaskan pada point *shigat* taklik talak yang mana jika suami telah melanggar salah satu dari diantara point *shigat* taklik talak tersebut dan istri tidak rela maka isteri dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Keputusan tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yang terdapat dibawah ini:

*“Barangsiapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka talak tidak jatuh tanpa terwujudnya sifat tadi”.*<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil paparan data lapangan di atas, penulis berpendapat bahwa salah satu upaya agar mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan rumah

---

<sup>59</sup> Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), 33.

<sup>60</sup> *Ibid*, 105.

<sup>61</sup> *Ibid*, 125.

tangga yakni dengan adanya sumber daya ekonomi. Berkaitan dengan hasil penulisan penelitian ini, maka sumber daya ekonomi menjadi penting untuk diperhatikan lebih dalam. Mengapa hal tersebut harus diperhatikan, yang dikarenakan terjadinya kasus pelanggaran taklik talak ini, PPTT 1 melanggar poin kedua dan PPTT 2 melanggar poin pertama dari *shigat* taklik talak yaitu tidak memberikan nafkah wajib terhadap isterinya dan meninggalkan isterinya.

## **2. Faktor Religiusitas**

Pada pembahasan ini, penulis juga telah mempelajari tentang kondisi religiusitas para pelaku pelanggaran taklik talak. Perlu dijelaskan mengapa kondisi religiusitas pelaku pelanggaran taklik talak menjadi sub judul dalam pembahasan analisis ini, karena pada konteks masalah sendiri untuk meraih kesejahteraan dalam kehidupannya manusia harus memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Telah disinggung sebelumnya bahwa agar meraih kesejahteraan manusia harus menjaga kelima dari tujuan syara' tersebut. Pembahasan religiusitas pelaku pelanggaran taklik talak disini bukan hanya mengenai ibadah mahdloh (sholat, puasa, dll) saja, melainkan lebih menjurus terhadap ibadah muammalah (berkaitan dengan kehidupan sosial).

Penulis membahas kondisi religiusitas pelaku pelanggaran taklik talak ini tentunya tidak lepas dari serangkaian kegiatan penelitian yang telah penulis lakukan pada rumah tangga PPTT 1 dan rumah tangga PPTT 2, yang kemudian ditemukan fakta-fakta bahwa kondisi religiusitas PPTT 1 dan PPTT 2 memiliki tingkat religiusitas yang rendah. Hal ini dapat kita lihat dari kondisi pada diri PPTT 1 dan PPTT 2 dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, yang mana keduanya telah melalaikan kewajibannya atau tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Mengapa hal tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat religiusitasnya rendah, karena jika membahas kondisi religiusitas tentunya tidak akan lepas dari kesadaran agama dalam jiwa manusia.

*“Pas kula ora ngupahi nafkah ning isteri, kula mung  
berfikir bahwa isteri wis kerja lan duwe penghasilan*

*dewek, bahkan lebih gede penghasilane ketimbang kula*". (Wawancara dengan PPTT 1, 1 Mei 2018).

*"Kula ninggalaken isteri, karena kula ngerasa kula wis tora sanggup maning ngupahi nafkah meng isteri lan keloror anak e kula*". (Wawancara dengan PPTT 2, 6 Mei 2018).

Sehubungan dengan hal tersebut, kaitannya dengan konsep masalah yaitu guna memelihara tujuan syara', apabila manusia mampu menjaga kelima dari tujuan syara' yang sebelumnya telah dijelaskan, maka manusia akan meraih kemaslahatan agama dan dunia, tentunya dalam menjaga kelima tersebut tidak dengan sendirinya terjaga, melainkan dengan tingkat religiusitas manusia yang tinggi, karena melalui tingkat religiusitas tersebut maka akan terdapat kesadaran agama dalam jiwa manusia. Sebaliknya jika kelima tersebut tidak dijaga, maka kemaslahatan manusia akan menjadi kacau balau. Seperti yang terjadi pada rumah tangga PPTT 1 dan rumah tangga PPTT 2 di atas, akibat melalaikan kewajibannya dan meninggalkan isterinya, para suami tersebut telah menghilangkan kemaslahatan pada rumah tangganya.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada rumah tangga pelaku pelanggaran taklik talak yang menjadi informan penulis, penulis kembali berpendapat bahwa tingkat religiusitas pada diri manusia sangatlah penting, hal tersebut dikarenakan jika seseorang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, maka akan timbullah kesadaran agama dalam kelakuan dan tindakan seseorang pada kehidupannya, tentunya dapat menjaga dan memelihara kelima dari tujuan syara' tersebut, yang kemudian akan meraih kemaslahatan dalam hidupnya.

Guna mengidentifikasi penyebab sampai menghantarkan terjadinya perceraian akibat dari pelanggaran taklik talak, tentunya penulis tidak hanya melihat kondisi kekurangan sumber daya ekonomi dan kondisi religiusitas pelaku pelanggaran taklik talak saja, pastinya masih terdapat fenomena yang terjadi pada rumah tangga tersebut. Berdasarkan sub judul yang telah penulis rangkai, maka

selanjutnya masuklah pada bagian sub judul konflik antara suami dan isteri yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

### **3. Konflik Suami Isteri**

Setelah membahas mengenai kekurangan sumber daya ekonomi dan kondisi religiusitas pelaku pelanggaran taklik talak pada sub bab sebelumnya, maka kini sampailah dibagian pembahasan pada keberadaan konflik rumah tangga yakni antara suami dan isteri. Perlu kiranya ditekankan kembali pembahasan konflik antara suami dan isteri ini didasarkan pada serangkaian kegiatan penelitian yang telah penulis laksanakan terhadap keluarga PPTT 1 dan keluarga PPTT 2, yang kemudian telah didapatkan fakta-fakta tentang konflik rumah tangga pasutri PPTT 1 dan konflik rumah tangga pasutri PPTT 2. Melalui pembahasan konflik antara suami isteri ini, tentunya terdapat keselarasan dengan 2 sub judul yang telah dijelaskan sebelumnya. Kekurangan dalam hal sumber daya ekonomi dan rendahnya kondisi religiusitas pelaku pelanggaran taklik talak telah menghantarkan pada konflik antara suami-isteri ini. Hal demikian terjadi dikarenakan konflik ini diprovokatori oleh dua kejadian pada pembahasan di atas.

*“Akibat kurange sumber daya ekonomi, sering terjadi perselisihan karo suami mas, apa maning ndeleng suami sing semakin ora giat maning golati sumber daya ekonomi lan suami ngerti bahwa pendapatane kula jauh lebih duwur sing suami” (Wawancara dengan isteri PPTT 1, 2 Mei 2018).*

Hal serupa juga dialami oleh isteri dari PPTT 2, isteri menyatakan bahwa sebelum suaminya pergi meninggalkan isteri dan kedua anaknya secara diam-diam diawali dengan sering terjadinya konflik.

*“Awal e sih kula ora weruh mas ari suami kula lunga ninggalaken kula lan kelo anak e, sedurunge lunga sih sorene kula berselisih karo suami, ya mungkin isin karo wongtuane kula, karena kaene (suami) sering ora olih*

*sumber daya ekonomi, terus kaene lunga tanpa kabar lan ora balik maning” (Wawancara dengan Isteri PPTT 2, 7 Mei 2018).*

Pada sisi lain, kedua hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Aiv Avani Alivano kerabat PPTT 1. Dalam kesehariannya, kerabat sering menasehati atau memberikan motivasi kepada PPTT 1 untuk makin giat lagi dalam mendapatkan sumber daya ekonomi. Namun hal tersebut sering dihiraukan oleh PPTT 1, keterbukaanya PPTT 1 kerabat pun mengetahui banyak mengenai keadaan rumah tangga PPTT 1.

*“ya emang bener ari terjadine konflik kuwen hampir keseluruhane dikarenakan kurange sumber daya ekonomi sing didapat, kejadian kuwe kuh sebab e PPTT 1 ora makin giat maning dalam mendapatkan sumber daya ekonomi setelah suami ngerti bahwa pendapatan isterine lebih gede ketimbang pendapatane deweke. PPTT 1 gah sering cerita ning kula tentang kuwen, wong hampir saben bengi kula ngopi karo PPTT 1 mas” (Wawancara dengan kerabat PPTT 1, 4 Mei 2018).*

Sejalan dengan itu, kerabat PPTT 2 pun telah mengkonfirmasi hal yang serupa. Eko Ernawan kerabat PPTT 2, seringnya berkomunikasi antara kerabat dan PPTT 2 menjadikan kerabat mengetahui keadaan rumah tangga yang sedang dialaminya. Akan tetapi mengenai kepergian PPTT 2 yang meninggalkan isteri dan kedua anaknya kerabat tidak tahu soal kepergiannya itu, yang dikarenakan PPTT 2 tidak menceritakannya kepada kerabat.

*“Seweruhe kula, PPTT 2 ninggalaken isteri lan keloro anake kuwe karena sering terjadine perselisihan, ari masalah lungane sih kula kurang ngerti mas, krungu kabar sing bature kula sih lunga ngerantau, setelah pirang wulan ngerantau langsung balik meng umah*

*wong tuane*” (Wawancara dengan kerabat PPTT 2, 8 Mei 2018).

Oleh sebab itu, kekurangan sumber daya ekonomi dan rendahnya tingkat religiusitas yang terjadi pada kedua pelaku pelanggaran taklik talak tersebut merupakan hal yang dapat menghantarkan pada terjadinya konflik antara suami dan isteri yang kemudian diselesaikan dengan jalur perceraian, melihat kronologi dari kedua pelaku pelanggaran taklik talak di atas, tentunya kemaslahatan dalam rumah tangga tersebut makin hilang setelah dilanjutkan pada terjadinya konflik antara suami dan isteri. Jika kita simak kaidah fiqh dibawah ini:

إِعْتِبَارُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Artinya: “Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan”.<sup>62</sup>

Hubungan antara kaidah di atas dan fenomena yang terjadi pada kedua rumah tangga pelanggaran taklik talak tersebut, yakni kembali kepada keputusan isteri yang menggugat perceraian terhadap suaminya, langkah tersebut merupakan upaya isteri guna meraih kemaslahatan dan menolak kemudhratan atas perilaku yang dilakukan oleh para kedua suami itu.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

---

<sup>62</sup>*Ibid*, 27.

## **A. Kesimpulan**

Guna menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dan berdasarkan pada hasil temuan lapangan, maka dapat disimpulkan bahwasanya faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran taklik talak, sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi, yakni berkaitan dengan kurang optimalnya sumber daya ekonomi yang didapat oleh pelaku pelanggar taklik talak, hal tersebut menyebabkan awal mula terjadinya keretakan pada hubungan rumah tangga. Dengan kekurangan sumber daya ekonomi tersebut membuat keadaan rumah tangganya menjadi kurang harmonis, hal itu terjadi yang dikarenakan tidak makin giatnya para kepala rumah tangga dalam mendapatkan sumber daya ekonomi. Seharusnya sebagai kepala rumah tangga harus mampu bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Dalam hal ini sumber daya ekonomi merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga guna mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga.
2. Faktor religiusitas, yakni berkaitan dengan kondisi rendahnya tingkat religiusitas para pelaku pelanggar taklik talak, Selain kurangnya sumber daya ekonomi yang menyebabkan terjadinya pelanggaran taklik talak, kondisi rendahnya tingkat religiusitas pada diri para suami juga dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran taklik talak dan menjadikan keadaan rumah tangga kurang harmonis. Sebaiknya tingkat religiusitas merupakan hal yang harus ditanamkan pada diri para suami, karena baik buruknya tingkah laku yang dilakukan oleh para suami sangat berpengaruh pada kesadaran agama dalam dirinya. Tindakan yang dilakukan oleh para suami mengakibatkan hilangnya kesejahteraan pada kehidupan rumah tangganya, hal ini didasarkan pada rendahnya tingkat religiusitas dalam diri suami. Pada teori masalah sendiri, guna mendapatkan kemaslahatan manusia harus mampu menjaga kelima dari tujuan syara', hal tersebut tentunya didasarkan pada kesadaran agama pada diri manusia yang kemudian akan

berimbang pada kelakuan dan tindakannya seseorang terhadap kehidupannya.

3. Faktor suami isteri, yakni yang berkaitan dengan adanya konflik antara suami dan istri yang semakin membuat keadaan rumah tangga pelaku pelanggaran taklik talak menjadi semakin kacau, hal ini disebabkan karena terjadinya kekuarangan sumber daya ekonomi yang dialaminya. Terjadinya konflik tersebut menyebabkan keputusan isteri semakin bulat untuk menyatakan bahwa suaminya telah melanggar taklik talak. Dengan demikian kemaslahatan pada rumah tangga tersebut semakin hilang, dan tentunya keputusan isteri menggugat suaminya untuk menghilangkan atau menolak kemudharatan yang dilakukan oleh tindakan suaminya.

## **B. Saran**

Terkait dengan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sebelum menikah harus mempersiapkan diri terlebih dahulu, agar kesulitan maupun masalah yang muncul dikemudian hari mampu diselesaikan dan tidak sampai berakibat pada perceraian. Pada konteks perjanjian taklik talak sebaiknya kedua calon mempelai memahami terlebih dahulu makna dari perjanjian tersebut, dan tidak hanya sebagai jaminan melindungi isteri dari tindakan sewenang-wenang oleh perbuatan suami, melainkan dengan ada atau tidak adanya perjanjian taklik talak suami dan isteri harus saling menyayangi satu sama lainnya dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri. Maka dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi kesadaran terhadap para calon mempelai sebelum mengadakan akad pernikahan.
2. Penelitian ini masih belum dapat dikatakan sempurna, sehingga penulis melihat bahwa masih terdapat celah bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian dalam masalah yang sama ini dari

berbagai sisi (pendekat ataupun teori), sehingga akan memperkaya khazanah keilmuan dari berbagai sudut pandang.

Demikian yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian sederhana ini, tentunya sekali lagi bahwa penulisan ini sangat jauh dari kata sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin., Asikin, Zainal., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Aprilia, Cici (1321010037) 2017, *Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Penyelesaian Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang)*. (Online) Tersedia: <http://repository.radenintan.ac.id/483/1/skripsi.pdf>. Diakses Pada 11 Januari 2018 Pukul 19.40 WIB.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999
- Bogdan., Taylor., *Kualitatif (Dasar-dasar Penelitian)*, terj. Khozin Afandi, Surabaya: Usaha Nasional, 1993
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2006
- Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Furchan, Arief, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992
- Ghofur Anshori, Abdul, *Hukum Perkawinan Islam (perspektif fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta: UII Press, 2011
- Harfin Zuhdi, Muhammad, 2013, *Formulasi Teori Masalah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer*. (Online) Tersedia: <file:///D:/Documents/Skripsi/Referensi%20Skripsi/41847-ID-formulasi-teori-mashlahah-dalam-paradigma-pemikiran-hukum-islam-kontemporer.pdf>. Diakses pada 20 Maret 2018 Pukul 13:52 WIB.
- Haris Sanjaya, Umar., Rahim Faqih, Aunur., *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Gama Media. 2017
- Haris, Syaefuddin, 2013, *Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian*. (Online) Tersedia: <http://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/151/150> Diakses Pada 10 April 2018 Pukul 22.39 WIB.
- Hasanudin 2016, *Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*. (Online) Tersedia: <http://jurnal>.

[radenfatah.ac.id/index.php/medinate/article/view/1145/963](http://radenfatah.ac.id/index.php/medinate/article/view/1145/963) Diakses pada 12 Januari 2018 Pukul 19.39 WIB.

Hasyim, Puad, 2007, *Urgensi Shigat Taklik Talak dalam Perkawinan (Tinjauan Historis dan Implikasinya di wilayah KUA Kecamatan Ciputat)*. (Online) Tersedia: repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/.../PUAD%20HASYIM-FSH.pdf Diakses Pada 10 April 2018 Pukul 23.18 WIB.

Herwita Haris, Marina, (11/323402/PHK/06820) 2014, *Tinjauan Mengenai Pelanggaran Sighat Taklik Talak Sebagai Alasan untuk Menggugat Cerai (Studi Putusan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tangerang)*. (Online) Tersedia: [http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=68817](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=68817). Diakses Pada 11 Januari 2018 Pukul 18.12 WIB.

Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Edisi Kedua, Penerbit Erlangga, 2009

Khasanah, Uswatun, (10211183) 2015, *Alasan Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak dalam Perceraian (Studi Kasus di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)*. (Online) Tersedia: <http://eprints.walisongo.ac.id/4280/1/102111083.pdf>. Diakses Pada 10 Januari 2018 Pukul 19.24 WIB.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara, 2013), ISBN: 978-979-3963-822.

Kompilasi Hukum Islam, (Permata Press), ISBN: 978-602-8228-40-4.

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kelima Belas, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001

Mujahidin, 2014, *Perspektif Yuridis Terhadap Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan*. (Online) Tersedia: <http://digilib.uin-suka.ac.id/13389/31/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>. Diakses Pada 10 April 2018 Pukul 22.05 WIB.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Munif Suratmaputra, Ahmad, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2013

- Musbikin, Imam, *Membangun Rumah Tangga Sakinah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007
- Najiya, Anny, 2014, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Perkara No. 82/Pdt. G/2012/PA. Smn)*. (Online) Tersedia:<http://digilib.uinsuka.ac.id/13365/2/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>. Diakses Pada 12 Januari 2018 Pukul 18.56 WIB.
- Nasution, Khoiruddin, 2008, *Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*. (Online) Tersedia: <http://jurnal.uui.ac.id/Unisia/article/view/2700/2487>. Diakses Pada 10 April 2018 Pukul 21.34 WIB.
- Pengadilan Agama Indramayu, “statistik jenis perkara”, [http://118.97.189.242:9000/pengawas-an\\_sipp/proses\\_stat](http://118.97.189.242:9000/pengawas-an_sipp/proses_stat) Diakses tanggal 06 Januari 2018.
- Putra, Ronika, 2008, *Pengaruh Taklik Talak Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi pada Warga Kelurahan Pisangan Ciputat)*. (Online) Tersedia:<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/8295/1/RONIKA%20PUTRA-FSH.pdf>. Diakses Pada 10 April 2018 Pukul 21.09 WIB.
- Rahman, Abdur, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Edisi Kedua, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1986
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan ketiga, Bandung: Alfabeta, 2009
- Sutopo H B, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2002
- Zuhri, Saifudin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2009

## **LAMPIRAN**

### **Instrumen Wawancara**

1. Bagaimana hubungan anda dengan isteri dan anak pada saat belum bercerai?
2. Apakah anda dengan isteri saling membantu satu sama lainnya?
3. Apakah anda dengan isteri saling mendukung apa yang anda lakukan dalam keahlian anda, begitupun sebaliknya?
4. Apakah anda selalu memberikan bimbingan, saling menasehati, dan memberikan motivasi kepada isteri dan anak anda dalam kehidupan rumah tangga, begitupun sebaliknya?
5. Dalam kehidupan keluarga apakah kebutuhan fisik (sandang, pangan, papan) tercukupi?
6. Guna memenuhi kebutuhan sumber daya keluarga, apakah anda dan isteri anda saling mencari sumber daya keluarga tersebut?
7. Apakah kebutuhan sumber daya keluarga selalu tercukupi dalam kebutuhan rumah tangga?
8. Dalam menghadapi ketidak seimbangan sumber daya keluarga yang anda dapatkan, apakah anda bisa menggunakan sumber daya tersebut dengan baik?
9. Terjadinya kelangkaan sumber daya keluarga, apakah anda dan isteri saling membantu atau memberikan dukungan untuk mencari sumber daya keluarga?
10. Apakah sering mengalami kelangkaan sumber daya keluarga yang terjadi pada keluarga anda?

11. Menurut anda apakah kelangkaan sumber daya keluarga dalam keluarga menjadi masalah utama?
12. Ketika kondisi sumber daya lemah, bagaimana cara anda menjaga keharmonisan keluarga?
13. Apakah dengan terjadinya kelangkaan sumber daya keluarga dapat menimbulkan keretakan atau berkurangnya kesejahteraan keluarga anda?
14. Dengan sering terjadinya kelangkaan sumber daya keluarga, apakah anda dan isteri sering terjadi keributan?
15. Dalam menghadapi keributan yang sering terjadi, apakah anda selalu bisa mengontrol kondisi jiwa dan pikiran anda?
16. Dalam kehidupan keluarga anda, apakah selalu mengedepankan sikap religiusitas?
17. Apakah lingkungan disekitar anda masih mengedepankan sikap religiusitas (menjauhi apa yang dilarang Allah)?
18. Saat menghadapi masalah-masalah yang datang kepada anda, apakah selalu merenungkan dan mengembalikannya kepada sang pencipta?